

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korea Selatan dalam *Network Act* memberikan peluang bagi korban untuk melakukan pelaporan permintaan penghapusan mengenai informasi pribadinya disebarluaskan dengan meminta langsung kepada penyelenggara sistem informasi dan komunikasi yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam bentuk penghapusan, diskresi penanganan, dan pemberitahuan. Sedangkan Indonesia menggunakan dua cara yaitu pengeluaran dari mesin pencari dan penghapusan oleh penyelenggara sistem informasi dan komunikasi. Perbedaannya adalah dalam hal adanya penetapan pengadilan ketika ingin melakukan pengeluaran dari mesin pencari, namun di sisi lain mekanisme penghapusan dan tindakan dari penyelenggara sistem informasi dan komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab belum terdapat dalam kebijakan hukum Indonesia.
2. Masih terdapatnya kekosongan pelaksanaan penghapusan. Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah seperti penerbitan Peraturan Menteri mengenai mekanisme lanjutan penghapusan, menghapus ketentuan penetapan pengadilan sebagai dasar untuk permintaan pengeluaran dari mesin pencari, penyediaan mekanisme penghapusan oleh penyelenggara sistem informasi dan komunikasi, perubahan dalam frasa 'informasi yang sudah tidak relevan' yang terdapat dalam pasal 26 UU ITE karena maksud dari frasa tersebut belum berkaitan dengan informasi fakta yang disebarluaskan yang menjadi sumber kejahatan *cyberbullying*, serta sosialisasi oleh pemerintah dan aparat penegak hukum terkait *cyberbullying* dan adanya penghapusan sebagai bentuk perlindungan agar korban dapat melakukan pelaporan dan permintaan penghapusan sehingga terpenuhi haknya dalam ruang publik.

## B. Saran

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika idealnya membentuk Peraturan Menteri terkait dengan mekanisme penghapusan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.
2. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terhadap mekanisme pengeluaran dari mesin pencari (*right to delisting*) yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 menjadi tidak diperlukannya penetapan pengadilan sebagai dasar untuk permintaan penghapusan.
3. Pemerintah seharusnya melakukan perubahan frasa ‘informasi yang sudah tidak relevan’ dalam Pasal 26 UU ITE, karena frasa tersebut tidak melingkupi kejahatan *cyberbullying*.
4. Penyelenggara sistem informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada korban untuk melakukan pelaporan perihal dengan *cyberbullying* yang dialaminya, baik dalam bentuk penyuratan, *website*, narahubung, maupun aplikasi pengaduan.
5. Pemerintah dan aparat penegak hukum idealnya melakukan sosialisasi perihal *cyberbullying* dan bentuk perlindungan hukumnya, agar korban dapat melakukan pelaporan dan permintaan penghapusan.